



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian /lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/pemerintah daerah; dan
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;

- b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan;
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan jdih.kpu.go.id, instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

HAMDANI PATTIHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas,



Azhari Jupri

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAKALAR
 NOMOR : 6 TAHUN 2025
 TANGGAL : 03 JANUARI 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024.

SUSUNAN DAN TUGAS TIM INFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Hamdani Pattiiha	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi Birokrasi; • Menerima laporan secara berkala (bulanan) dari Tim AgenPelaksana Perubahan; dan tim • Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat satuan kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan
2.	A.Jimmi Rusman	Anggota KPU	Pengarah merangkap Ketua	
3.	Ibrahim Salim	Anggota KPU	Pengarah merangkap Ketua	
4.	Muhammad Nadir	Anggota KPU	Pengarah merangkap Ketua	
5.	Muhammad Ridwan	Anggota KPU	Pengarah merangkap Ketua	
PELAKSANA				
1.	Budi Haryono Jumiyanto, S.Kom	Sekretaris KPU	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> • Merumus Program Kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat • Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja (Satker)

				<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Reformasi Birokrai bersama unit/Satuan kerja terkait; • Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; • Melakukan perubahan terhadap area-area yang telah maju; dan • Tugas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Irmawati Thahir, SE, M.Ak	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Azhari Jupri, S.IP.,M.Si.	Kasubag Hukum dan Teknis	Anggota	
3.	Rahmat Hidayat Saud, SE	Analisis Data	Anggota	
4.	Rudiyanto Rizal, S.Sos	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Azhari Jupri, S.IP.,M.Si.	Kasubag Hukum dan Teknis	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
2.	Syamsu Marlin Sulaiman.	Kasubag SDM dan Parmas	Anggota	
3.	Hj. Harmilia, S.H.,M.M.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	
				<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penataan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Ridwan, S.E.,M.M.	Kasubag KUL	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani

2.	Azhari Jupri, S.IP.,M.Si.	Kasubag Teknis dan Hupmas	Asesor	fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian. Dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi - Dst.
3.	Tajuddin, S.Sos.,M.M.	Analisis Laporan Keuangan	Anggota	
4.	Hj. Harmilia, S.H.,M.M.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	
5.	Irfayani, A.Md	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Irmawati Thahir, S.E.,M.Ak	Kepala Sub Bagian RENDATIN	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>egovernant</i> . - Dts
2.	Azhari Jupri, S.IP.,M.Si.	Kepala Sub Bagian Hukum Dan Teknis	Anggota	
3.	Rahmat Hidayat Saud, SE	Analisis Data	Anggota	
4.	Ismainar,A.Md	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga Dan Perlengkapan	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Syamsul Marlin Sulaiman, S.Sos	Kepala Sub Bagian SDM Dan Parmas	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi. - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu - Membangun system dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. - Dst.
2.	Ridwan, S.E.,M.M.	Kepala Sub Bagian KUL	Asesor	
3.	Hj. Harmilia, S.H.,M.M.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	
4.	Nurhidayat,A.Md	Pengelola Bahan Demokratisasi Dan Pemilu	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Azhari Jupri,S.IP.,M.Si	Kepala Sub Bagian Hukum Dan Teknis	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern
2.	Syamsu Marlin Sulaiman	Kepala Sub Bagian SDM Dan Parmas	Asesor	

3.	Hj. Harmilia, S.H.,M.M.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Cosulting.</i> - Dst.
4.	Anwar Djalil,S.Sos	Penyuluh Pemilihan Umum	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Irmawati Thahir, S.E.,M.Ak	Kepala Sub Bagian RENDATIN	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI. - Dst.
2.	Ridwan,SE.,M.M.	Kasubag Keuangan Umum Dan Logistik	Anggota	
3.	Rudiyanto Rizal, S.Sos	Kepala Sub Bagian Anggaran, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Rahmat Hidayat Saud, SE	Analisis Data	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Irmawati Thahir, S.E.,M.Ak	Kepala Sub Bagian RENDATIN	Ketua	Ketua
2.	Azhari Jupri, S.IP.,M.Si.	Kepala Sub Bagian Hukum Dan Teknis	Wakil Ketua/ Koordinator	
3.	Syamsul Marlin Sulaiman, S.Sos	Kasubag SDM dan Parmas	Anggota	
4.	Ridwan,SE.,M.M	Kasubag Keuangan Umum Dan Logistik	Anggota	
5.	Rahmat Hidayat Saud,	Analisis Data	Anggota	
6.	Rudiyanto Rizal, S.Sos	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

HAMDANI PATTIHA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas,

